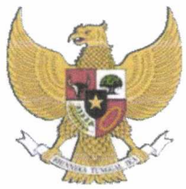

WALI KOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG /JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTATARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1977 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
5. Badan Layanan Umum Daerah disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur BLUD RSU.
7. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disebut Pejabat adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/Jasa.
8. Panitia Pengadaan yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang diangkat oleh Direktur BLUD RSU yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/ Jasa untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Walikota dan berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
13. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan Penyedia Barang/ Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
14. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan atau yang membutuhkan keahlian tertentu dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
16. Keadaan Cito adalah keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu pelayanan.

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

(1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSU yang dananya bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
(2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari :
    a. Jasa layanan;
    b. Hibah tidak terikat;
    c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan

d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 3

Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dapat menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, harga murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSU.

Pasal 5

(1) BLUD RSU diberikan fleksibilitas, apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi dalam pengadaan Barang/Jasa.
(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari:
    a. jasa layanan;
    b. hibah tidak terikat;
    c. hasil kerja sarna dengan pihak lain; dan
    d. lain-lain pendapatan BLUD RSU yang sah.
(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan Barang/Jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(4) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. pengadaan Barang;
    b. pengadaan pekerjaan konstruksi;
    c. pengadaan jasa konsultansi; dan
    d. pengadaan jasa lainnya.

Pasal 6

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat dilakukan dengan:

a. swakelola
b. *e-purchasing*;
c. pengadaan langsung;
d. penunjukan langsung;
e. tender cepat; dan
f. tender.

Pasal 7

(1) Swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, adalah cara memperoleh barang/jasa dikerjakan sendiri oleh BLUD RSU.
(2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan terhadap pekerjaan pengadaan Barang/Jasa yang sudah tercantum dalam katalok elektronik.
(3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan terhadap pekerjaan pengadaan Barang/Jasa yang nilainya di bawah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4) Penunjuka langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan terhadap pekerjaan pengadaan Barang/Jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
(5) Tender cepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, dilaksanakan dalam hal :
    a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
    b. pelaku usaha terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
(6) Tender sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf e.

Pasal 8

(1) Dalam hal pengadaan Barang/Jasa keadaan tertentu dan/atau yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.

(2) Pengadaan Barang/Jasa keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dapat dilakukan penunjukan langsung terhadap Penyedia Barang/Jasa meliputi:

a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/ tidak dapat ditunda untuk:
   1. keamanan dan ketertiban masyarakat;
   2. keselamatan perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
      a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
      b) dalam rangka pencegahan bencana;
      c) akibat kerusakan sarana atau prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik; atau
      d) Keadaan Cito.

b. Barang/Jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

(3) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dilakukan penunjukan langsung terhadap Penyedia Barang/Jasa meliputi:

a. Barang/Jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;

b. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan system konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

c. barang/ pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang mampu;

d. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan;
e. pengadaan kendaraan bermotor dengan khusus untuk Pemerintah yang harga telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
f. sewa penginapan hotel /ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
g. lanjutan sewa gedung/ kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuian harga yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasa1 9

Pengadaan langsung Barang/Jasa dengan tanda bukti perjanjian dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

a. pengadaan langsung Barang/Jasa sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanda bukti perjanjian berupa kuitansi;
b. pengadaan langsung Barang/Jasa yang nilainya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanda bukti perjanjian berupa surat perintah kerja; dan
c. pengadaan langsung Barang/Jasa yang nilainya lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanda bukti perjanjian berupa surat perjanjian/kontrak.

Pasal 10

Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana berasal dari hibah terikat dapat dilakukan sesuai dengan isi perikatan atau mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku bagi BLUD RSU, sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pejabat/Panitia atau UKPBJ.

2) Pejabat/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat atau dibentuk oleh Direktur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

SUPARLAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 268